





	UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA	Kode	UNINUS/DPM/SPMI-I /Kebijakan-SPMI/1
		Revisi	2
KEBIJAKAN SPMI		Tanggal	Maret 2021

KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Farhan, S.S. M.Pd.I	Ketua Tim Perumus		22-12-2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S	Rektor Uninus		11/1-22
Persetujuan	Dr. Achmad Saifurrijal, m.Ag	Ketua Senat Akademik		11/1-2022
Penetapan	K.H. Hasan Nuri Hidayatullah	Yayasan Pembina Uninus		11/1-2022
Pengendalian	R. Rubi Robana, M.Sc	Direktur Penjaminan Mutu		4-jan 2022

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Uninus

Universitas Islam Nusantara (Uninus) adalah institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang berasaskan kepada keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Sebagai perguruan tinggi, Uninus memiliki tugas pokok melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Uninus menetapkan visi, misi, dan tujuannya sebagai berikut:

A. Visi dan Misi Uninus

1. Visi Uninus

Menjadi perguruan tinggi Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah* unggulan di tingkat nasional dan internasional.

2. Misi Uninus

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul;
- b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, professional, dan memiliki wawasan kebangsaan serta cinta tanah air;
- c. Mengintegrasikan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyyah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lainnya;
- d. Mengembangkan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan;
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip *good university governance*;

B. Latar Belakang dan Tujuan SPMI Uninus

1. Latar Belakang SPMI Uninus

Sebagai institusi pendidikan di bawah Yayasan Pembina Universitas Islam Nusantara Bandung yang bernafaskan *Ahlu Sunnah Wal jama'ah*, Uninus bertujuan membangun sistem pendidikan terpadu di tingkat Sarjana dan Pascasarjana. Fungsi strategis Uninus tersebut dilaksanakan melalui sistem pendidikan terpadu yang senantiasa mengindahkan keserasian, keselarasan, dan kelestarian nilai-nilai *Dinniyyah*, *Wathoniyyah*, *Ilmiyyah*, dan *Amaliyyah*. Dengan demikian Uninus bertanggung jawab menghasilkan lulusan yang berkepribadian islami, warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan mengakomodasi nilai-nilai keragaman budaya nusantara, menguasai ilmu pengetahuan sesuai bidang keahliannya, juga peka terhadap tuntutan perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempunyai kemampuan adaptabilitas yang tinggi terhadap zamannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi strategis Uninus yang tidak dapat dinilai semata-mata dari *output/outcome*, tetapi juga harus dinilai dari proses dan budaya kerja yang terukur, transparan, dan akuntabel, maka Uninus perlu melengkapi diri dengan suatu sistem penjaminan mutu internal. Struktur organisasi berikut perangkat kebijakan perlu ditetapkan dan diimplementasikan sebagai upaya menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan Uninus berdasarkan standar nasional maupun standar internal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi; Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang standar nasional pendidikan tinggi Nomor 44 tahun 2015; dan Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta statuta Uninus tahun 2020 maka sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Uninus dirancang dan diimplementasikan. Selanjutnya pedoman terkait yang terkandung dalam perundangan serta peraturan tersebut dikembangkan untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan serta mendukung berkembangnya potensi khas Uninus.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Uninus, sehingga senantiasa terjadi peningkatan

mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Uninus.

2. Tujuan SPMI Universitas Islam Nusantara

- a. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten dan profesional di bidangnya serta tanggap terhadap masalah di lingkungannya;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan karya ilmiah yang unggul dan inovatif berorientasi HKI terutama Paten serta komersialisasi paten;
- c. Dapat mengaplikasikan nilai-nilai filosofis Uninus ke dalam berbagai bidang ilmu, melalui berbagai bentuk kajian yang unggul dan inovatif, serta diterapkan untuk meningkatkan martabat dan taraf hidup masyarakat;
- d. Menghasilkan kinerja institusi yang efisien dan efektif untuk menjamin peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma yang berkelanjutan; dan
- e. Terwujudnya *networking* dengan berbagai pihak untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan civitas akademika.

C. Garis Besar Kebijakan SPMI Uninus

1. Asas dan Prinsip SPMI Uninus

Sistem Penjaminan Mutu Uninus berlandaskan kepada landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis dari SPM Uninus tidak terlepas dari landasan filosofis sistem pendidikan tinggi di Uninus. Di antara landasan filosofis yang melandasi penyelenggaraan perguruan tinggi di Uninus adalah nilai kejujuran (*shidiq*), bertanggung jawab (*amanah*), mendidik dan komunikatif (*tabligh*), dan cerdas (*fathanah*). Nilai nilai tersebut dijabarkan menjadi 6 sistem nilai atau yang dikenal dengan Enam Nilai Dasar Keuninusan, yakni Nilai Teologis (nilai ketuhanan), Nilai Teleologis (nilai kebermanfaatn), Nilai Logis (nilai rasional), Nilai Etis (nilai keberadaban), Nilai Estetis (nilai keindahan), Nilai Fisiologis (nilai fisik).

Adapun landasan yuridis dari Sistem Penjaminan Mutu Uninus adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Uninus sesuai dengan UU Dikti dan permeristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu:

- a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Uninus, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi, Fakultas, dan pada aras perguruan tinggi.

- b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Uninus

- c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat

- d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Uninus

SPMI Uninus memiliki tujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Uninus yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar SPMI Uninus akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Uninus yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Uninus untuk bekerjasama mencapai tujuan berpedoman pada Standar SPMI Uninus, dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu;
- d. Mendapatkan pengakuan baik nasional maupun internasional sebagai lembaga pendidikan tinggi berkualitas, sesuai visi yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi SPMI yang disusun adalah sebagai berikut:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggungjawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personel;
- e. partisipatif dan kolegal;
- f. keseragaman metode; serta
- g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi yang telah disusun tersebut, tidak akan optimal dan sulit mencapai tujuan tanpa didukung oleh sikap mental penyelenggara yang baik. Sikap mental yang perlu dimiliki setiap pengelola unit kerja mulai dari unit terendah sampai tertinggi dalam penerapan SPMI di lingkungan Uninus adalah:

- a. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu;

- b. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- c. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak dalam menjalankan tugasnya harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- d. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa; dan
- e. *Upstream Management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

3. Ruang Lingkup SPMI Uninus

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Uninus adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Islam Nusantara yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Uninus. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di Uninus secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi sistem penjaminan mutu internal di Uninus meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi baik akademik maupun non akademik pada aspek perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi.

Lingkup kebijakan SPMI di Uninus meliputi:

- a. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja di lingkungan Uninus berlandaskan nilai-nilai kepuasan pada pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Uninus.
- b. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan, dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional dan internasional.
- c. Auditor internal pelaksana audit adalah auditor internal Uninus di luar unit kerja auditi.

- d. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Aspek akademik SPMI meliputi dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kebijakan SPMI ditujukan untuk menghasilkan lulusan program Sarjana dan Pasca Sarjana yang kompeten sesuai dengan standar pada KKNi maupun standar yang ditetapkan sebagai kekhasan Uninus. Dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kebijakan SPMI meliputi *road map* penelitian maupun standar baik yang ditentukan secara nasional maupun internal perguruan tinggi.

Dalam aspek non akademik, kebijakan SPMI ditujukan kepada efektivitas dan efisiensi proses kerja, pemanfaatan/pengembangan sumber daya, serta kerjasama. Kebijakan yang dikembangkan meliputi standar penerimaan, penempatan, dan pembinaan baik tenaga pendidik maupun kependidikan, serta standar yang ditetapkan secara nasional.

4. Manajemen SPMI Uninus

Manajemen SPMI Uninus terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP). Sebelum ditetapkan, standar disusun oleh Pimpinan Universitas dan jajarannya kemudian ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Uninus (Yayasan) setelah melalui persetujuan Senat akademik Universitas. Dalam tahap pelaksanaan, personil penjaminan mutu berperan aktif menyosialisasikan dan mengawal standar-standar yang telah ditetapkan agar diimplementasikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Evaluasi dan pengendalian terhadap implementasi SPMI dilakukan dengan menganalisis penyebab terjadinya kesenjangan antara pelaksanaan dan/atau hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya ditindaklanjuti melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Pelaksanaan SPMI melibatkan secara aktif semua unsur internal Uninus sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan peningkatan. Selain itu, dilibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, terutama pada tahap penetapan standar SPMI Uninus.

Secara terstruktur dan terencana dilaksanakan pelatihan mengenai penerapan SPMI di Uninus bagi pimpinan, dosen, staf administrasi, dan karyawan; serta pelatihan khusus bagi para Auditor internal juga para UPM dan GPM. Secara periodik dilaksanakan sosialisasi berbagai hal untuk menunjang keberhasilan penerapan SPMI di Uninus, seperti: fungsi dan tujuan, uji coba dokumen SPMI, dan ratifikasi berbagai peraturan baru terkait SPMI.

SPMI merupakan tanggung jawab para pimpinan setiap aras dan unit kerja di Uninus, diawali dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Selanjutnya terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Uninus secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Uninus yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Uninus. Terhadap hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan Uninus akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Pelaksanaan SPMI Uninus dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit di lingkungan Uninus untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan siap diaudit atau diperiksa tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Uninus. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik terhadap pelaksanaan standar akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit, dan apabila diperlukan diteruskan secara berjenjang pada pimpinan di atasnya sampai tingkat universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Proses evaluasi dan pengendalian serta tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan dan peningkatan pencapaian di seluruh unit pelaksana teknis dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Informasi tentang pelaksanaan dan luaran SPMI yang telah divalidasi disimpan dalam pangkalan Data Perguruan Tinggi. Data

yang dijamin pada penjaminan mutu internal menjadi masukan bagi PDPT Uninus untuk diteruskan ke PD-Dikti.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Uninus terjamin mutunya. Selain itu juga untuk memastikan berlangsungnya perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Uninus, melalui proses evaluasi guna menemukan kekuatan dan kelemahan dalam penerapan SPMI.

Hasil pelaksanaan SPMI berdasarkan manajemen PPEPP di seluruh aras di lingkungan Uninus, menjadi modal kesiapan seluruh program studi juga Uninus sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel dan diakui.

5. Pengorganisasian SPMI di Uninus

Berdasarkan Peraturan Rektor Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SPMI di Uninus dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang terintegrasi dalam manajemen. LPM berkedudukan di tingkat universitas dan berkoordinasi dengan Rektor dan para Wakil Rektor. Di tingkat Fakultas penjaminan mutu dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).

Visi Misi LPM


Visi LPM adalah “Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu unggulan di tingkat nasional dan internasional”.

Misi LPM:

- mendorong terbentuknya lingkungan Universitas Islam Nusantara yang mengutamakan budaya mutu dalam bidang akademik dan non akademik;
- menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara terencana dan berkelanjutan dalam kerangka penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan penjaminan mutu berbasis “input” dan “outcome” yang merupakan basis dalam proses evaluasi oleh berbagai lembaga akreditasi.
- mengawal dan membimbing Fakultas/Sekolah dan Program Studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu di aras masing-masing.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM

Struktur organisasi internal DPM terdiri atas Direktur yang dibantu oleh Sekretaris Direktur, Staf bidang SPMI, Staf Bidang SPME, dan Staf Administrasi serta Pangkalan Data Penjaminan Mutu.



Adapun tugas LPM adalah sebagai berikut:

- merumuskan standar mutu berdasarkan visi misi Uninus;
- merencanakan keseluruhan penjaminan mutu sesuai visi misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan;
- melaksanakan monitoring untuk menemukan kendala dan hambatan pelaksanaan program;
- melaksanakan evaluasi diri untuk menemu-kenali kondisi objektif (kekuatan dan kelemahan) diri;
- melaksanakan audit internal untuk mengetahui pencapaian standar;

- o merumuskan langkah perbaikan dan/atau merumuskan standar baru dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.

SPMI Tingkat Fakultas

SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat fakultas, pimpinan fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu fakultas (UPM). Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Kepala Program Studi, Guru Besar, dan Dosen wakil program studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan SPMI di tingkat fakultas.

Unit Penjaminan mutu (UPM) Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor berdasar saran dan masukan dari Dekan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu fakultas dan melaksanakan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinir Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu.

SPMI di tingkat Program Studi

SPMI di tingkat program studi dilakukan oleh ketua program studi dan sekretaris program studi dan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan UPM.

SPMI di seluruh unit pelaksana teknis

Penanggungjawab penjaminan mutu adalah pimpinan setiap unit pelaksana teknis itu sendiri, di bawah koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Lembaga Penjaminan Mutu yang langsung berada di atasnya.

6. Jumlah dan Nama Standar SPMI

Jumlah sementara standar yang telah disusun dan terdokumentasi di LPM ada 52 standar. Jumlah tersebut terdiri atas 24 Standar Utama, 8 Standar Tambahan, dan 23 Standar Turunan.

Daftar Standar Utama

No	Nama Standar
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran

No	Nama Standar
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15.	Standar Pengelolaan Penelitian
16.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Daftar Standar Tambahan

No	Nama Standar
1.	Standar Visi Misi
2.	Standar Kemahasiswaan

3.	Standar Kerja Sama
4.	Standar Administrasi Umum
5.	Standar Sumber Daya Manusia
6.	Standar Keuangan
7.	Standar Tata Pamong
8.	Standar Penjaminan Mutu

Daftar Standar Turunan

No	Nama Standar
1.	Standar Rekrutasi Dosen Dan Tendik
2.	Standar Masa Percobaan Dan Penempatan
3.	Standar Struktur Dan Penempatan Pegawai
4.	Standar Beban Dan Waktu Kerja Dosen
5.	Standar Kualifikasi Dosen
6.	Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
7.	Standar Manajemen Karir
8.	Standar Pengembangan Dosen
9.	Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan
10.	Standar Hak, Kewajiban Dan Kesejahteraan
11.	Standar Disiplin Dan Etika Pegawai
12.	Standar Penilaian Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13.	Standar Prestasi Dan Penghargaan Pegawai
14.	Standar Kepuasan Pelayanan Dari Dan Oleh Pegawai

No	Nama Standar
15.	Standar K3 Perlindungan Pegawai, Perlindungan Pegawai Wanita Dan Perlindungan Anak
16.	Standar Kualifikasi Dan Rangkap Jabatan Struktural
17.	Standar Pegawai WNA, Pegawai Kerja Magang Di DN Dan LN
18.	Standar Administrasi Dan Sistem Informasi Pegawai
19.	Standar Hubungan Industrial
20.	Standar Aturan Tingkat Universitas, Fakultas Dan Program Studi Tentang SDM
21.	Standar Aset
22.	Standar Keuangan
23.	Standar Kemahasiswaan

D. Informasi Dokumen SPMI

Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI. Dalam pepraturan tersebut telah jelas bahwa selain kebijakan, terdapat dokumen lain dalam SPMI, yakni manual SPMI, formulir SPMI, dan terutama standar SPMI. Informasi tentang dokumen Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI adalah sebagai berikut:

1. Manual SPMI Uninus

Dokumen manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Manual SPMI yang telah disusun di Uninus merupakan prosedur PPEPP untuk setiap standar. Secara rinci manual-manual yang telah terdokumentasi di Uninus adalah:

- a. Manual PPEPP Standar Kompetensi Lulusan
- b. Manual PPEPP Standar Isi Pembelajaran
- c. Manual PPEPP Standar Proses Pembelajaran
- d. Manual PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Manual PPEPP Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- f. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- g. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Manual PPEPP Standar Pembiayaan Pembelajaran
- i. Manual PPEPP Standar Hasil Penelitian
- j. Manual PPEPP Standar Isi Penelitian
- k. Manual PPEPP Standar Proses Penelitian
- l. Manual PPEPP Standar Penilaian Penelitian
- m. Manual PPEPP Standar Peneliti
- n. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- o. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Penelitian
- p. Manual PPEPP Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
- q. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- r. Manual PPEPP Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- s. Manual PPEPP Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- t. Manual PPEPP Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- u. Manual PPEPP Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- v. Manual PPEPP Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- w. Manual PPEPP Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- x. Manual PPEPP Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- y. Manual PPEPP Standar Kemahasiswaan
- z. Manual PPEPP Standar Kerja Sama

2. Standar SPMI Uninus

Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi misinya sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi. Standar-standar di Uninus terdiri atas standar utama, standar tambahan, dan standar turunan. Berikut ini rincian standar-standar yang telah disusun di Uninus.

Daftar Standar Utama

No	Nama Standar
25.	Standar Kompetensi Lulusan
26.	Standar Isi Pembelajaran

No	Nama Standar
27.	Standar Proses Pembelajaran
28.	Standar Penilaian Pembelajaran
29.	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
30.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
31.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
32.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
33.	Standar Hasil Penelitian
34.	Standar Isi Penelitian
35.	Standar Proses Penelitian
36.	Standar Penilaian Penelitian
37.	Standar Peneliti
38.	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
39.	Standar Pengelolaan Penelitian
40.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
41.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
42.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
43.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
44.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
45.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
46.	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
47.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
48.	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Daftar Standar Tambahan

No	Nama Standar
9.	Standar Identitas

10.	Standar Visi Misi
11.	Standar Mahasiswa
12.	Standar Kerja Sama
13.	Standar Administrasi Umum

Daftar Standar Turunan

No	Nama Standar
24.	Standar Rekrutasi Dosen Dan Tendik
25.	Standar Masa Percobaan Dan Penempatan
26.	Standar Struktur Dan Penempatan Pegawai
27.	Standar Beban Dan Waktu Kerja Dosen
28.	Standar Kualifikasi Dosen
29.	Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan
30.	Standar Manajemen Karir
31.	Standar Pengembangan Dosen
32.	Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan
33.	Standar Hak, Kewajiban Dan Kesejahteraan
34.	Standar Disiplin Dan Etika Pegawai
35.	Standar Penilaian Dosen Dan Tenaga Kependidikan
36.	Standar Prestasi Dan Penghargaan Pegawai
37.	Standar Kepuasan Pelayanan Dari Dan Oleh Pegawai
38.	Standar K3 Perlindungan Pegawai, Perlindungan Pegawai Wanita Dan Perlindungan Anak
39.	Standar Kualifikasi Dan Rangkap Jabatan Struktural
40.	Standar Pegawai WNA, Pegawai Kerja Magang Di DN Dan LN
41.	Standar Administrasi Dan Sistem Informasi Pegawai
42.	Standar Hubungan Industrial

No	Nama Standar
43.	Standar Aturan Tingkat Universitas, Fakultas Dan Program Studi Tentang SDM
44.	Standar Aset
45.	Standar Keuangan
46.	Standar Kemahasiswaan

3. Formulir SPMI

Dokumen formulir adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan. Di antara formulir yang ada adalah:

- a. Formulir Rencana Studi
- b. Formulir Kuesioner Kepuasan Mahasiswa
- c. Formulir Daftar Hadir
- d. Formulir Berita Acara
- e. Formulir terkait penyusunan CPL
- f. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
- g. Formulir Blangko Nilai Ujian
- h. Formulir DHMD (Daftar Hadir Mahasiswa Dosen)
- i. Formulir Pembimbingan Skripsi
- j. Formulir Pengesahan Judul Proposal
- k. Berita Acara Perkuliahan
- l. dan lain-lain

D. Hubungan Dokumen SPMI Dengan Dokumen Lain di Perguruan Tinggi

Dokumen SPMI tidak meliputi semua dokumen yang ada di perguruan tinggi. Di antara dokumen yang tidak termasuk dalam dokumen SPMI ialah Statuta dan Renstra. Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Adapun menurut

Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Operasional / Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional.

Di dalam Statuta dan Renstra memuat standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan standar pengelolaan.

Hirarki Dokumen Uninus

Hirarki dokumen SPMI Uninus adalah struktur dokumentasi yang diimplementasikan di lingkungan Uninus dan dapat menggambarkan hubungan dokumen SPMI dengan dokumen lainnya di lingkup Uninus. Adapun pemeringkatan dokumen SPMI di Uninus adalah sebagai berikut:

Level 1: Dokumen Dasar Filosofis

Level 2: Dokumen Dasar Sistem Mutu

Level 3: Dokumen Operasional Sistem

Level 4: Dokumen Implementasi.

